



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
 2. Seluruh Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekalongan.

SURAT EDARAN
NOMOR 700/0019 TAHUN 2025
TENTANG
LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI PADA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
3. Peraturan Walikota Pekalongan No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 100.3.4/0006572 Tahun 2025 tentang Larangan Gratifikasi dan Pungli Pada Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Walikota Pekalongan menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik secara khusus sektor perizinan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Para pihak yang terlibat pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dilarang untuk :

1. Menerima tindakan penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar terhadap pengguna layanan publik.
2. Melakukan pemerasan terhadap pengguna layanan berupa uang, barang, atau istilah lainnya yang diterima baik secara langsung maupun melalui perantara.
3. Apabila dengan terbitnya Surat Edaran ini masih terjadi Tindakan penyuapan, gratifikasi, dan pungutan liar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa tindakan/perbuatan tersebut diatas dilarang, maka untuk menghindari pungutan-pungutan yang tidak sah (pungli), Perangkat Daerah agar mempedomi ketentuan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal, 16 September 2025
WALI KOTA PEKALONGAN



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Pekalongan;